



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 132 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang mendelegasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);
4. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan telaah secara teknis terhadap permohonan perizinan;
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi;
 - c. membuat Berita Acara Pemeriksaan/peninjauan Lapangan (BAPL);
 - d. membuat perhitungan dan dasar pengenaan pajak/retribusi daerah;
 - e. membuat rekomendasi tim teknis;
 - f. membuat surat keterangan terhadap penolakan permohonan perizinan;
 - g. melaksanakan rapat-rapat tim teknis;
 - h. memberikan informasi teknis terhadap pengaduan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari unsur-unsur PD teknis yang terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Perizinan dan Kelompok Kerja (Pokja) Non Perizinan yang memiliki kewenangan untuk memberikan, saran dan rekomendasi diterima atau ditolak Permohonan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga yang terbagi dalam kelompok kerja (Pokja) secara teknis bertugas dan diperbantukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dengan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada unit kerjanya masing-masing.
- KELIMA : Tim Teknis dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bertanggung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar melalui Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pendaftaran selaku Koordinator Tim Teknis, dengan dukungan administrasi dari Sekretaris Tim Teknis DPMPSTP.

- KEENAM : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dan diktum keempat yang terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja) Perizinan dan Kelompok Kerja (Pokja) Non Perizinan bertugas sehari-hari pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETUJUH : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kedua yang terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja) Perizinan dan Kelompok Kerja (Pokja) Non Perizinan yang ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan honorarium sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) kegiatan Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Februari 2024


Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Februari 2024



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 132 TAHUN 2024
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- PenanggungJawab : 1. Asisten Administrasi Umum
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.
4. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar.
10. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.
11. Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM
12. Kepala Dinas Sosial
13. Kepala Dinas Perhubungan
14. Kepala Badan Kesbang dan Politik
15. Kepala Badan Pendapatan
16. Kepala Kantor Pertanahan
- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pendaftaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

TIM TEKNIS :

1.	Dinas Kesehatan	:	Andi Nurliani, SKM
2.	Dinas Perhubungan	:	Hasrul Hamzah, S. Sos
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	:	1. Suarman Syam Syuaib, ST 2. Siti Nadinda Tenriawaru Maulidya, S.T
4.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	:	Zulfan Jauhary, S. Kom
5.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	:	Nurul Rizki Nur Asrin, ST.,MT
6.	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	:	Erni Eka Pratiwi, ST, M.Si
7.	Dinas Pertanian dan Pangan	:	Taslim. SP
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan	:	Syachruddin, S.Pi
9.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	:	Syamsuddin. Y
10.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah	:	Henim,S, S.ip
11.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	:	Nurhayati B, S.Sos., MM
12.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM	:	Ibnu Khaldun Sahabuddin, S.Sos
13.	Badan Kesbang dan Politik	:	Murtini Saleh, SE
14.	Dinas Sosial	:	Erna, S.Kom
15.	Badan Pendapatan Daerah	:	Rahman, S.HI, MM
16.	Badan Pertanahan Nasional	:	Muh. Siradz Haningdya I, S.T


Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Februari 2024
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Februari 2024



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 132 TAHUN 2024
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2024

**TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

I. KELOMPOK KERJA (POKJA) PERIZINAN.

1. Izin Usaha Rumah Makan	:	Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Izin Usaha Hotel Dan Penginapan	:	Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Izin Industri Rumah Tangga Pangan	:	Dina Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Izin Apotik 5. Izin Toko Obat 6. Izin Penyelenggaraan Optikal 7. Izin Praktek Dokter 8. Izin Praktek Bidan 9. Izin Praktek Perawat 10. Izin Praktek Apoteker 11. Izin Mendirikan Klinik 12. Izin Operasional Klinik 13. Izin Pendirian Pusat Kesehatan Masyarakat 14. Izin Pendirian Rumah Sakit 15. Izin Operasional Rumah Sakit 16. Izin Operasional Rumah Sakit Type A, B, C dan D 17. Izin Analisis Kesehatan 18. Izin Toko Alat Kesehatan 19. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional. 20. Unit Transfusi Darah 21. Izin Operasional Ambulance	:	Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

<p>22. Izin Air Minum Isi Ulang 23. Izin Air Minum Dalam Kemasan 24. Izin Praktek Tenaga Gizi 25. Izin Kerja Tenaga Sanitarian 26. Izin Praktik Fisioterapis 27. Izin Praktik Terafis Wicara 28. Izin Praktik Akupuntur Terapis 29. Izin Kerja Optometris 30. Izin Kerja Radiographer 31. Izin Kerja Ortotis Prostetis 32. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik 33. Izin Kerja Perekaman Medis 34. Izin Praktik Elektromedis 35. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler 36. Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut 37. Izin Praktik Penata Anastesi 38. Izin Penyelenggaraan Griya Sehat 39. Izin Panti Sehat 40. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian 41. Pencabutan Izin</p>		
<p>42. Persetujuan Bangunan Gedung</p>	<p>:</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p>
<p>23. Izin Penyelenggaraan Radio 24. Izin Penyelenggaraan TV. Kabel 25. Izin Menara Telekomunikasi</p>	<p>:</p>	<p>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
<p>26. Izin Usaha Pemanfaatan Kayu Rakyat 27. Izin Usaha Pengambilan Rotan 28. Izin Usaha Penampungan Kayu dan Rotan</p>	<p>:</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.</p>
<p>29. Rekomendasi UKL-UPL</p>	<p>:</p>	<p>Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.</p>
<p>30. Izin Usaha Penggilingan Gabah 31. Izin Usaha Bidang Pertanian</p>	<p>:</p>	<p>Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kesehatan.</p>

32. Izin Pemotongan Ternak	:	Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
33. Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan dibawah 5 GT	:	Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM.
34. Izin Usaha Budidaya Ikan	:	Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
35. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan 36. Izin Operasional Lembaga PAUD 37. Izin Operasional TK 38. Izin Operasional PKBM, LKP dan TBM 39. Izin Operasional Pendirian SD 40. Izin Operasional Pendirian SMP	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
41. Izin Usaha Angkutan Orang 42. Izin Usaha Angkutan Barang 43. Kajian Andalalin		Dinas Perhubungan

II. KELOMPOK KERJA (POKJA) NON PERIZINAN

1. Tanda Daftar Gudang 2. Tanda Daftar Industri	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Tanda Daftar Penyelenggaraan Kepariwisata Yang Meliputi : a. Usaha Daya Tarik Wisata b. Usaha Kawasan Pariwisata c. Usaha Jasa Transportasi d. Usaha Jasa Perjalanan Wisata e. Usaha Jasa Makanan dan Minuman f. Usaha Penyediaan Akomodasi g. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi h. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran i. Usaha Wisata Tirta j. Usaha Jasa Informasi Pariwisata	:	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

k. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata l. Usaha Jasa Pramuwisata m. Spa	
---	--

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Februari 2024
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Februari 2024

